



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Kisaran 24 Juni 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Komputer, pekerjaan PNS., tempat tinggal di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdussukur Kaliky, SH, Rizal Elly, SH. dan Hendra Musaid, SH.I.MH, ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Sultan Hasanudin setapak Romeo belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Propinsi Maluku Kapaha, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Silale, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sarmin Sahmad, SH. dan Mustakim Wenno, SH. keduanya adalah Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Rt.003/Rw.05 No. 1, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2017 selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 211/Pdt.G/2017/PA.Ab. tanggal 21 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN.09/05/2017, tanggal 06 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah pada tanggal 13 Maret 2017 Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai antara lain 1 orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi:
  - Karena orang tua Termohon tidak suka dengan Pemohon dan pernikahan ini tidak dilandasi cinta dan sayang antara kedua keluarga jika pun dilanjutkan;
  - Termohon sering marah-marah tanpa alasan;
  - Termohon mengikuti kata orang tuanya tanpa mengikuti kata Pemohon;
  - Pemohon diusir orang tua Termohon yang hendak melihat Termohon melahirkan anaknya Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perlakuan Termohon dan orang tua Termohon tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi atau dibina dengan baik dengan tujuan membentuk pernikahan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian

Hal 2 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, walaupun Pemohon selaku PNS belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, akan tetapi permohonan izin perceraian telah melampaui masa enam bulan dan Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat PP. 10 Tahun 1983 jo. PP. 45 1990 jo. SE. BAKN 48 Tahun 1990);

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Mulyati Ahmad, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

## I. Dalam Konspensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa ketidakcocokan yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon, sesungguhnya bukan disebabkan oleh Termohon tetapi disebabkan oleh ulah dari perilaku Pemohon yang secara diam-diam telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan wanita idaman lainnya yaitu teman kantor dimana Pemohon dan Termohon bekerja (RSU. Haulusy Ambon) sehingga menyebabkan Pemohonlah yang sengaja pergi untuk meninggalkan Termohon dan anak, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak pernah ikut mencampuri persoalan rumah tangga Termohon;

Bahwa sikap dan perilaku Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain tersebut, Termohon sangat merasa malu dalam pergaulan social di lingkungan tetangga maupun dimana Termohon bekerja, karena Pemohon tidak malu-malu lagi memamerkan kemesraan mereka baik itu melalui Media Sosial Facebook maupun kemesraannya melalui sms via Handphonnya, sehingga perilaku Pemohon ini sering menjadi pembicaraan orang-orang di lingkungan tetangga dimana tempat Termohon dan Pemohon tinggal;

3. Bahwa Termohon tidak merasa sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya ketidakcocokan rumah tangga dengan Pemohon, karena seluruh kewajiban Termohon selaku istri Pemohon sedapat mungkin telah diupayakan untuk mempertahankan rumah tangga sekalipun berperan ganda baik selaku ibu rumah tangga maupun mencari nafkah bekerja keras untuk membiayai segala kebutuhan anak yang masih di bawah umur tersebut senantiasa Termohon lakukan dengan baik, karena sebagaimana pengakuan Pemohon poin 2 setelah menikah Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon dan tidak pernah memberi

Hal 4 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dan tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun bathin serta kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon merupakan mahligai yang harus dijaga dan diselamatkan dari berbagai kemungkinan yang dapat merusak kelangsungan rumah tangga, dan Termohon sesungguhnya tidak berkeinginan akan berakhir dengan perceraian dengan harapan Termohon sedapat mungkin kesalah pahaman dalam rumah tangga ini dapat rujuk kembali mengingat anak yang lahir dari perkawinan tersebut masih kecil yang sangat membutuhkan figur seorang bapak demi tumbuh kembang masa depan anak Termohon dan Pemohon, namun apabila kehendak Pemohon agar tetap mau bercerai dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon harus putus karena perceraian, Termohon memohon agar Pemohon dapat dibebankan menanggung nafkah lampau selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikannya baik nafkah lahir maupun bathin serta menetapkan hak asuh anak berada pada Termohon dan segala kebutuhan anak selama Pemohon meninggalkan Termohon sejak anak lahir hingga dewasa berusia 21 tahun, nafkah iddah maupun mut'ah demi memenuhi seluruh kelangsungan hidup sehari-hari Termohon dan anak;
5. Bahwa hal-hal yang belum dijawab dan atau ditanggapi tetap ditolak dengan tegas, kecuali dinyatakan di akui dan dibenarkan oleh Termohon;

Berdasarkan seluruh uraian jawaban dalam Konpensi tersebut, Termohon mohon Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

## II. Dalam Rekonpensi

1. Sehubungan dengan jawaban dan bantahan yang disampaikan atas seluruh dalil permohonan Pemohon, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengajukan gugatan rekonpensi

Hal 5 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap A P bin S selaku Pemohon, dan segala identitas dalam gugatan Konpensi dianggap identitas yang disampaikan dalam Rekonsensi ini. Selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

2. Bahwa segala sesuatu dalil Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yang disampaikan dalam Konpensi merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan dalil yang disampaikan dalam gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa Termohon tidak merasa sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perseteruan dalam rumah tangga dengan Pemohon, karena selaku istri dan ibu rumah tangga senantiasa Termohon lakukan dengan baik, konsisten dengan penuh tanggung jawab demi anak dan kelangsungan rumah tangga, namun apabila kehendak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi yang hendak akan menceraikan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan atau Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi memohon agar hak-hak yang patut menurut hukum dapat dipertimbangkan berdasarkan pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama A P A P berumur 11 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi maka mohon Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan anak yang bernama A P A P tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sedangkan biaya pemeliharaan sepenuhnya patut ditanggung oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensi;

Hal 6 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi masih dibawah umur, maka patut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus dibebani kewajiban untuk menanggung nafkah anak sesuai kebutuhan anak tersebut tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa 21 tahun;

5. Bahwa mengingat sudah 13 (tiga belas) bulan sejak Maret 2017 Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan anak, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memberi nafkah dan memenuhi berbagai kebutuhan anak untuk itu mengingat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mempunyai penghasilan tetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus dibebani kewajiban untuk membayar nafkah lampau selama Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi lalai memenuhi kewajibannya sejumlah @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 5.000.000,- x 13 bulan = sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi berkehendak untuk menceraikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, maka jika permohonannya diterima mohon Pengadilan Agama berkenan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah selama Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam masa iddah selama 90 (Sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan sebesar @ Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Nafkah mut'ah (pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar seluruh nafkah baik nafkah lampau, iddah dan mut'ah serta nafkah anak

Hal 7 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;

9. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain tentang rumah tangga Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Berdasarkan seluruh uraian gugatan Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mohon Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- Menyatakan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

### I. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi yang bernama A P A Pumur 11 bulan berada dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/termohon Kompensi berupa:
  - Nafkah lampau selama 13 bulan x @ Rp. 5.000.000,- perbulan = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
  - Nafkah selama Penggugat dalam masa iddah sebesar 3 bulan x @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Hal 8 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak yang bernama A P A Phingga dewasa 21 tahun untuk setiap bulan sebesar @ Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. SUBSIDER

Atau Pengadilan memeriksa perkara ini menurut keadilan sesuai hukum (Naar Goede Recht Doen);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/024/III/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 14 Maret 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera, bukti tersebut setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

### B. Saksi

1. Djarifa binti Jamaluddin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Laha, Kompleks TNI. AU, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon adalah menantu saksi yang bernama Caesaria La Kadir;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kebun Cengkeh;

Hal 9 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum menikah Termohon sudah hamil (mengandung), karena pada saat menikah Termohon sudah hamil (mengandung) 8 bulan;
- Bahwa anak yang dikandung Termohon itu adalah anak Pemohon (Ardiansyah) anak kandung saksi;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar suka sama suka, mereka berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya, dan saksi senang sekali dengan Termohon orangnya ramah, baik, cantik dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS;
- Bahwa saksi sebagai orang tua ingin melamar Termohon, namun Termohon mengatakan jangan dulu, karena orang tua Termohon sakit jantung, dan jika mendengar berita Pemohon ingin melamar Termohon bisa berakibat buruk terhadap kesehatan orang tua Termohon terutama ibu Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, karena setelah akad nikah masing-masing pulang ke rumahnya, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa setelah menikah Pemohon mengajak Termohon ikut bersama dengan Pemohon ke rumah Pemohon, namun menantu saksi yang bernama **Danis** yang mengajak Termohon ikut dengan Pemohon tetapi Termohon tidak mau tanpa alasan;
- Bahwa Pemohon tidak mengajak Termohon ikut dengan Pemohon, karena orang tua Termohon (ibu Termohon) pernah mengatakan bahwa kalau bukan Termohon hamil tidak mungkin orang tua Termohon menikahkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah Termohon yang bernama bapak La Kader bin La Ode Dette;

Hal 10 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama layaknya suami istri, kerana Pemohon takut dimarahi ibu Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu, kecuali pada saat Termohon melahirkan, Pemohon datang menjenguk Termohon dan anaknya, namun Pemohon diusir oleh ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu soal nafkah dari Pemohon kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji Pemohon yang diterima setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah ditawarkan rumah Dinas untuk ditempati;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon dan Termohon tidak rukun setelah menikah;

2. Danis binti Sardi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Laha Kompleks TNI. AU, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di Kebun Cengkeh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;

Hal 11 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak direstui oleh orang tua Termohon, akibatnya setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon atas dasar suka sama suka, karena Pemohon dan Termohon sebelum menikah mereka berpacaran kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah, namun sebelum menikah Termohon sudah hamil lebih dulu;
- Bahwa yang menghamili Termohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah ayah Termohon sendiri yang bernama bapak La Kader bin La Ode Dete;
- Bahwa Pimpinan Kantor pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonpensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 8171011608170026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopi Akta Kalahiran atas nama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin, tanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Ambon, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, dan telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Hal 12 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### B. Saksi:

1. Nahda binti Hi. Ahmad Sahad, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Silale Rt.01/Rw.003, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah anak manantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena setelah menikah Pemohon tinggalkan Termohon begitu saja tanpa pamit dari Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pacaran kurang lebih satu tahun, Pemohon sering datang di rumah sebelum menikah;
- Bahwa orang tua Termohon merestui pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon sendiri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak pernah datang menjemput Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Termohon sudah hamil kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon sudah hamil, yang memberi tahu saksi bahwa Termohon sudah hamil adalah atasan Termohon dari RSUD. Ambon;

Hal 13 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahu Pemohon bahwa Termohon sudah hamil adalah Kepala Bagian Pemohon dan Termohon dari RSUD. Ambon, dan juga keluarga Termohon;
  - Bahwa keluarga Termohon setuju atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon pernah datang menjenguk Termohon dan anaknya, 3 hari setelah Termohon melahirkan;
  - Bahwa pada saat Pemohon datang menjenguk Termohon dan anaknya di Rumah Sakit, saksi mengatakan kepada Pemohon jangan masuk, karena Termohon masih marah kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi terima kalau Pemohon datang untuk berdamai dengan Termohon;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Termohon dan anaknya;
  - Bahwa Termohon dengan anaknya pernah datang ke rumah Pemohon, namun Pemohon dan ibunya tidak ada di rumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar gaji Pemohon;
2. Najib Pelupessy, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di BTN. Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 Maret 2017 di rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki;

Hal 14 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon tidak bertanggung jawab atas kehamilan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah layak suami istri;
- Bahwa penyebabnya karena sebelum menikah Termohon hamil, dan Pemohon tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pacaran kurang lebih satu tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon pergi tanpa pamit dari Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon maupun keluarganya mengajak Termohon untuk ikut Pemohon setelah akad nikah, karena pernikahan itu di lantai bawah sedangkan Termohon berada di lantai atas;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa hal ini saksi mengetahui karena saksi pernah menanyakan kepada Termohon sendiri;
- Bahwa saksi dengar dari Termohon gaji Pemohon sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan TKD. sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga mereka, namun keluarga Termohon masih mengharapkan Pemohon dan Termohon bisa rukun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Termohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isi pokoknya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Hal 15 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah permohonan cerai talak oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, oleh karena itu Hajelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di depan sidang maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Dra.Hj. Mulyati Ahmad, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalah dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini ;

Hal 16 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Maluku, tidak melengkapi surat permohonan cerainya dengan Surat Izin Mengajukan Permohonan Perceraian dari Pejabat berwenang, dan Pemohon telah membuat Surat Pernyataan menanggung resiko akibat perceraian ini pada tanggal 14 Februari 2018, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi telah dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang isi pokoknya membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal

Hal 17 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon serta seorang anak Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti

Hal 18 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 08 April 2017, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 4 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 19 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon seta alat bukti Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia 1 orang anak, dan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dalam satu rumah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, dan Termohon juga kembali tinggal di rumah orang tuanya;
5. Bahwa penyebabnya karena orang tua Termohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudahpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak 13 Maret 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak setelah akad nikah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga Pemohon, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon disetiap persidangan;

Hal 20 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..





Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta tersebut, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok permohonan Pemohon tersebut, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak mampu mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) antara suami dan istri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti di antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia, dan untuk menghindari timbulnya kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berketetapan hati untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk mentalak (istri-istri) sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui”

#### **Yurisprudensi**

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu

Hal 21 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

- Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al-Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat Majelis Hakim :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon

Hal 22 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan sebagaimana maksud dari **Pasal 118 Kompilasi Hukum**, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Termohon semula disebut Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon semula disebut Pemohon dalam Konpensi menjadi Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonpensi dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Rekonpensi, apabila Tergugat berketetapan hati menceraikannya, Penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut:

- Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama A P A P dalam pemeliharaan dan asuhan Penggugat;
- Nafkah anak (Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin) setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang untuk Penggugat dan seorang anak selama 13 bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan = Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah (90 hari) setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Mut'ah sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bahwa mengenai

Hal 23 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali nafkah anak yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dari Penggugat Rekonvensi, ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah pada tanggal 13 Maret 2017 sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah sehingga hak dan kewajiban antara suami istri tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Tergugat Rekonvensi, bermohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, kecuali nafkah akan datang untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat Rekonvensi di dalam Duplik Rekonvensinya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas tidak ada satupun dalil-dalil masing-masing pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi diakui oleh lawannya, maka masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya, sedangkan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Adapun para saksi Tergugat Rekonvensi ini sama dengan saksi dalam konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah

Hal 24 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan nafkah lampau serta mut'ah kecuali nafkah akan datang untuk seorang anak dengan alasan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri, karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah dengan Tergugat Rekonvensi, meskipun sudah diajak oleh keluarga dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut tidak ada satupun dalil-dalil masing-masing pihak baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi diakui oleh lawannya, maka masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslast, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis T.1 dan T.2 serta 2 orang saksi, sedangkan Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis P.1 dan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya. Adapun bukti tertulis dan para saksi Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sama dengan bukti tertulis dan para saksi dalam Konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak akan dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengurai tuntutan Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi selaku istri telah berbuat nusyuz (durhaka) atau tidak terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini penting karena syarat seorang istri memperoleh sejumlah hak-haknya dari seorang suami termasuk nafkah lampau dan nafkah iddah adalah tidak berbuat nusyuz terhadap suami, sebagaimana telah diatur dalam pasal 80 ayat (5) dan (7) pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal 149 huruf b dan pasal 152 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah berlaku nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat

Hal 25 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan alasan Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, dan enggan (tidak mau) Penggugat Rekonpensi tinggal bersama Tergugat Rekonpensi di tempat tinggal Tergugat Rekonpensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan makna nusyuz sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al Iqna, Juz II halaman 44, yang terjemahannya sebagai berikut:

*"Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa jika apabilamenolak kemesraan walaupun selain jima, tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz karena menganggap hina dan mengumpat (suami) nya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia (isteri) berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran"*

Dan di dalam kitab Mughni Ibnu Kudamah IV, 295 mendefenisikan nusyuz sebagai berikut:

*"Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau seketiduran atau keluar rumah tanpa izin suami"*

Menimbang, bahwa selain rumusan mengenai nusyuz dalam kitab Al-Iqna dan kitab Mughni di atas, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan pengertian nusyuz yakni istri tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah, hal mana termaktub dalam pasal 84 ayat (1) vide pasal 83 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuduhan nusyuznya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Tergugat Rekonpensi telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama: 1). Djarifa binti Djamaludidn serta Danis binti Sardi, dan kedua saksi tersebut mengetahui bahwa sejak menikah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak

Hal 26 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tinggal dalam satu rumah, perpisahan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi disebabkan karena Penggugat Rekonpensi tidak mau mengikuti Tergugat Rekonpensi tinggal bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi. Karena setelah akad nikah keluarga Tergugat Rekonpensi termasuk saksi 2 mengajak Penggugat Rekonpensi untuk ikut dan tinggal bersama Tergugat, Rekonpensi namun Penggugat Rekonpensi menolak dengan alasan nanti setelah melahirkan anaknya. Dan setelah Penggugat Rekonpensi melahirkan anaknya, keluarga Tergugat Rekonpensi (saksi 2) mengajak Penggugat Rekonpensi lagi untuk tinggal bersama Tergugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi tidak mengikuti ajakan keluarga Tergugat Rekonpensi tersebut dengan alasan setelah selesai haid, ternyata sampai diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Ambon, Penggugat Rekonpensi tidak pernah tinggal bersama dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonpensi yang telah mengakui sendiri bahwa saksi memang benar mengusir Tergugat Rekonpensi untuk keluar dari kamar rumah sakit pada saat Tergugat Rekonpensi datang menjenguk Penggugat Rekonpensi yang baru selesai melahirkan anaknya. Dan saat kejadian pengusiran tersebut, Penggugat Rekonpensi ada dan hanya melihat ibunya mengusir Tergugat Rekonpensi (suaminya), seharusnya Penggugat Rekonpensi bereaksi dengan mencegah ibunya untuk tidak melakukan tindakan pengusiran itu, dengan mengatakan ibu biarkan Tergugat Rekonpensi masuk untuk melihat anaknya, karena dia itu adalah suami saya, namun Penggugat Rekonpensi tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap ibunya membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi juga tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk rukun dan bersatu dengan Tergugat Rekonpensi selaku suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat Rekonpensi dan para saksi Penggugat Rekonpensi, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah layaknya suami istri, akibatnya kewajiban-kewajiban utama Penggugat Rekonpensi sebagai istri tidak dapat dilaksanakan;

Hal 27 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya karena Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah pasal 84 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonpensi telah melakukan suatu perbuatan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat Rekonpensi (suami), oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah, nafkah lampau dan mut'ah ditolak berdasarkan pasal 80 ayat (7) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kecuali nafkah hadhanah seorang anak Penggugat dan Tergugat Rekonpensi;

## **Pertimbangan hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa sebagaimana pada gugatan Penggugat Rekonpensi poin 4 tersebut di atas, diketahui bahwa antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin, umur 11 (sebelas) bulan dan ternyata anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat Rekonpensi mengenai hak asuh (hak hadhanah) seorang anak, sesuai pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinilai cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan, sesuai dengan bunyi pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, ditentukan "bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak hadhanah seorang anak yang bernama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin, patut ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi, karena anak

Hal 28 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih dibawah umur/kurang dari 12 tahun, adalah Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

## **Pertimbangan nafkah hadhanah anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 156 huruf (d)** Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang **Kompilasi Hukum Islam**, bahwa semua nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT. kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a dan (b) dan Pasal 45 inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam** kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana bapak (Tergugat Rekonpensi) dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka bapak dan ibu secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, maka ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah anak, hal ini diatur dalam pasal 41 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau untuk anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami (tidak ada nafkah madhiyah untuk anak), oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Verklaart (N.O);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban Rekonpensinya menyatakan kesanggupannya memberikan biaya hadhanah untuk seorang anak bernama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin, laki-laki umur 11 bulan setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi dalam Duplik Rekonpensinya tetap mempertahankan gugatannya yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 29 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, bahwa anak Penggugat Rkonpensi dan Tergugat Rkonpensi yang saat ini masih berumur 11 bulan kedepan akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang lebih besar, oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah untuk seorang anak bernama Adrian Pradipta Amzari Perangin Angin, laki-laki umur 11 bulan setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penambahan 10 persen setiap tahun sesuai dengan nilai inflasi yang terjadi tahun itu hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah dan diberikan melalui Penggugat Rkonpensi;

### Dalam Konpensi Dan Rkonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rkonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

### Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (Ardiansyah Putra bin Suhaili) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (Caesaria Kadir Ladette binti Kadir La Ode Dette) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;

### Dalam Rkonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rkonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) seorang anak Penggugat dan Tergugat Rkonpensi yang bernama A P A P adalah Penggugat Rkonpensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rkonpensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rkonpensi nafkah hadhanah seorang anak Penggugat dan

Hal 30 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi bernama A P A P umur 11 bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sesuai kenaikan laju inflasi saat itu;

4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH. dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ismiati Traya, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasanya dan Kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. Dasri Akil, SH.

Hal 31 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..



Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hj. Ismiati Traya, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	540.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00
<b>Jumlah</b>		<b>: Rp 631.000,00</b>

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Hal 32 dari 32 hal pts  
No.211/Pdt.G/2017/PA.Ab..